

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan mengenai:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengenai peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang berakibat terhadap terdakwa diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri.
2. Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, apabila dikaitkan dengan penegakan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, belum mencerminkan penegakan hukum dalam hal penjatuhan sanksi pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa. Peran aparat penegak hukum, salah satunya adalah Hakim dapat melakukan upaya penanggulangan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang memberikan efek jera serta agar masyarakat lainnya takut untuk melakukan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini,

1. Diharapkan Majelis Hakim agar lebih mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai *lex specialis* terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik.
2. Diharapkan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE terhadap terdakwa lebih mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

